



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENCADANGAN TANAH PADA SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DESA RATTE KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa/
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
91 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan surat
penyerahan tanah para masyarakat penggarap Desa Ratte
bersedia untuk memberikan tanah untuk keperluan
program ketransmigrasian serta bersedia mengikuti
peraturan ketransmigrasian yang berlaku dan surat
keterangan tanah Nomor 181.1/DR/01/10/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungjawab Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggara Transmigrasi;
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberi Hak Atas Tanah;
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat, Masyarakat Hak Adat;
 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Lahan;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Desa/ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;
 2. Surat Pernyataan dan surat penyerahan tanah para masyarakat penggarap Desa Ratte bersedia untuk memberikan tanah untuk keperluan program ketransmigrasian serta bersedia mengikuti peraturan ketransmigrasian yang berlaku dan surat keterangan tanah Nomor 181.1/DR/01/10/2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pencadangan Tanah sebagai lahan areal permukiman transmigrasi Ratte Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 1058,88 (Seribu Lima Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Delapan) Hektar berdasarkan Peta Satuan Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- sebelah Utara berbatasan Salu Ropotala;
 - sebelah Selatan berbatasan Hutan Lindung;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kairipo dan hutan lindung; dan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mandar.
- KEDUA : Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diperuntukan dan dialokasikan pada Program Transmigrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR